

PEMERINTAH KABUPATEN SAMOSIR
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Raya Rianiate KM. 5,5 Pangururan 22392 Sumatera Utara
Telepon/Faks. (0626) 20692 laman www.samosirkab.go.id

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR

NOMOR 17 TAHUN 2026

SERI F NOMOR 1143

**PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR 15 TAHUN 2026**

TENTANG

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMOSIR,

- Menimbang** :
- a. bahwa Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan sehingga perlu disempurnakan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Samosir tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang/

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 41 Seri D Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 9);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122);

16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 10);
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2024 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 988);
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk/Jasa Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 749);
20. Peraturan Bupati Samosir Nomor 50 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir (Berita Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 55 Seri F Nomor 726);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SAMOSIR TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Samosir.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Samosir sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Samosir.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.

7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Kabupaten Samosir.
8. Delegasi adalah pelimpahan Kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
9. Perizinan Nonberusaha adalah pemberian dokumen dan bukti legalitas persetujuan kepada seseorang atau sekelompok orang untuk kegiatan nonberusaha dan dapat sebagai penunjang dalam menjalankan kegiatan usaha.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Pemohon adalah seseorang yang mengajukan permohonan secara resmi untuk mendapatkan legalitas dalam melakukan kegiatan/usaha sesuai peraturan perundang-undangan.
12. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha.
13. Pemeriksaan Teknis adalah pemeriksaan dan/atau pemastian kelengkapan dokumen secara teknis yang dilakukan oleh perangkat daerah terkait untuk memastikan terpenuhinya kesesuaian dokumen teknis yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.
14. Berita Acara Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat BAP adalah hasil inspeksi lapangan yang dilakukan terhadap pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan.
15. Survei Kepuasan Masyarakat adalah pengukuran secara komprehensif kegiatan tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam penyelenggaraan PTSP.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
 - b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima;
 - c. meningkatkan kemudahan berusaha dan iklim investasi yang kondusif di daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini terdiri atas:

- (1) Kewenangan penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan;
- (2) Penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan;
- (3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.

BAB IV
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 4

Penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pasal 6

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyelenggaraan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan oleh PTSP meliputi:

- a. Penerimaan dan/atau penolakan berkas permohonan;
- b. Penerbitan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan;
- c. Penyerahan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan; dan
- d. Pencabutan dan pembatalan dokumen perizinan nonberusaha dan nonperizinan.

Pasal 7

Jenis pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan yang didelegasikan kepada Kepala DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYELENGGARAAN PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

Pasal 8

- (1) DPMPTSP dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif, sedangkan tanggung jawab teknis berada pada perangkat daerah terkait.
- (3) Pengawasan dan evaluasi setelah terbitnya perizinan nonberusaha dan nonperizinan dilakukan dan menjadi tanggung jawab perangkat daerah terkait, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan PTSP, pada bidang yang menyelenggarakan pelayanan dibentuk tim teknis sesuai dengan kebutuhan yang merupakan representasi dari perangkat daerah terkait.
- (2) Tim Teknis PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis untuk rekomendasi perizinan nonberusaha dan nonperizinan.
- (3) Pembentukan dan anggota tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dalam hal proses penerbitan perizinan nonberusaha dan nonperizinan perlu pemeriksaan teknis di lapangan dan/atau rekomendasi, dilakukan oleh Tim Teknis.
- (5) Hasil pemeriksaan teknis dituangkan dalam BAP sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) BAP sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dilengkapi dengan berita acara penilaian kesesuaian atau bentuk lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada masing-masing sektor.

Pasal 10

DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan mengacu kepada Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Proses pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan dilaksanakan secara elektronik;
- (2) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui sistem yang ditetapkan dan/atau dikembangkan oleh DPMPTSP atau Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara mandiri oleh pemohon dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (4) Dalam hal pemohon belum dapat melaksanakan secara mandiri, DPMPTSP dapat melakukan pelayanan berbantuan.
- (5) Dalam hal pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan belum dapat dilaksanakan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara manual.

BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 12

- (1) DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah terkait melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pertimbangan teknis yang telah diterbitkan.
- (3) Dalam rangka monitoring dan evaluasi peningkatan kualitas pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan, DPMPTSP melaksanakan survei kepuasan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala DPMPTSP menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan nonberusaha dan nonperizinan secara tertulis setiap triwulan kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan pelayanan perizinan nonberusaha dan nonperizinan dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Daerah secara tertulis setiap triwulan kepada Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Semua ketentuan Peraturan Bupati Samosir yang berkaitan perizinan nonberusaha dan nonperizinan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Samosir Nomor 91 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Samosir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Samosir ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir.

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 April 2026

BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 17 Tahun 2026
Seri F Nomor 1143
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK

**LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 14 APRIL 2026
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN
NONPERIZINAN**

JENIS PERIZINAN NONBERUSAHA DAN NONPERIZINAN

1. KESEHATAN

- 1.1. Izin Pusat Kesehatan Masyarakat;
- 1.2. Izin Klinik Pratama Pemerintah;
- 1.3. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi;
- 1.4. Izin Tenaga Medis:
 - Dokter.
 - Dokter Gigi.
- 1.5. Izin Tenaga Kesehatan:
 - Tenaga Psikologi Klinis terdiri atas Psikolog Klinis.
 - Tenaga Keperawatan terdiri atas Perawat Vokasi, Ners, dan Ners Spesialis.
 - Tenaga Kebidanan terdiri atas Bidan Vokasi dan Bidan Profesi.
 - Tenaga Kefarmasian terdiri atas Tenaga Vokasi Farmasi, Apoteker, dan Apoteker Spesialis.
 - Tenaga Kesehatan Masyarakat terdiri atas Tenaga Kesehatan Masyarakat, Epidemiolog Kesehatan, Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Pembimbing Kesehatan Kerja, serta Tenaga Administratif dan Kebijakan Kesehatan.
 - Tenaga Kesehatan Lingkungan terdiri atas Tenaga Sanitasi Lingkungan dan Entomolog Kesehatan.
 - Tenaga Gizi terdiri atas Nutrisionis dan Dietisien.
 - Tenaga Keterampilan Fisik terdiri atas Fisioterapis, Terapis Okupasional, Terapis Wicara, dan Akupunktur.
 - Tenaga Keteknisian Medis terdiri atas Perekam Medis dan Informasi Kesehatan, Teknisi Kardiovaskuler, Teknisi Pelayanan Darah, Optometris, Teknisi Gigi, Penata Anestesi, Terapis Gigi dan Mulut, serta Audiologis.
 - Tenaga Teknik Biomedika terdiri atas Radiografer, Elektromedis, Tenaga Teknologi Laboratorium Medik, Fisikawan Medik, dan Ortotik Prostetik.
 - Tenaga Kesehatan Tradisional terdiri atas Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan atau Jamu, Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional, dan Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental.

2. PENDIDIKAN

- 2.1. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD):
 - Taman Kanak-Kanak (TK).
 - Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB).
 - Kelompok Bermain (KB).
 - Taman Penitipan Anak (TPA).
 - Satuan PAUD Sejenis (SPS).
- 2.2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah:
 - Sekolah Dasar (SD).
 - Sekolah Menengah Pertama (SMP).
- 2.3. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal:

- Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
- Kelompok Belajar.
- Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
- Majelis Taklim.
- Rumah Pintar.
- Balai Belajar Bersama.
- Lembaga Bimbingan Belajar.

3. PERTANIAN

- 3.1. Izin Praktik Dokter Hewan.
- 3.2. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Kesehatan Hewan.
- 3.3. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Inseminator.
- 3.4. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Pemeriksaan Kebuntingan.
- 3.5. Izin Paramedik Veteriner Pelayanan Teknik Reproduksi.

4. PEKERJAAN UMUM

- 4.1. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

5. SOSIAL

- 5.1. Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS).

6. TATA RUANG

- 6.1. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).

7. LINGKUNGAN

- 7.1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
- 7.2. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH).
- 7.3. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup (SKKL).
- 7.4. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH).
- 7.5. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH).

8. PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

- 8.1. Surat Keterangan Penelitian (SKP).

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 April 2026


BUPATI SAMOSIR,

Cap/dto

VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 17 Tahun 2026
Seri F Nomor 1143
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK

**LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SAMOSIR
NOMOR : 15 TAHUN 2026
TANGGAL : 14 April 2026
TENTANG : PENDELEGASIAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN NONBERUSAHA DAN
NONPERIZINAN**

KOP DPMPSTSP KABUPATEN SAMOSIR

**BERITA ACARA PEMERIKSAAN
Nomor : /BAP/ /202..**

Pada hari ini Tanggal Bulan
Tahun telah diadakan Pemeriksaan oleh Tim
Teknis atas Permohonan :

1. IDENTITAS PEMOHON

- 1.1. Nama :
1.2. NIK :
1.3. Alamat :

2. IZIN ATAU NON IZIN YANG DIMOHON

- 2.1. Jenis Izin :
2.2. Alamat
Jalan :
Desa/Kel :
Kecamatan :

**3. HASIL PEMERIKSAAN TERHADAP KONDISI EKSISTING SESUAI DENGAN
KETENTUAN/PERSYARATAN**

NO	KONDISI EKSISTING	KETENTUAN/ PERSYARATAN

4. REKOMENDASI

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan terhadap Kondisi Eksisting dan persyaratan yang ditetapkan dalam ketentuan, Tim Teknis memberikan Rekomendasi :

- a. PERSETUJUAN
 - b. PERBAIKAN
 - c. PENOLAKAN
- untuk diterbitkan Izinnya.

TIM TEKNIS

NO	NAMA	NIP	INSTANSI	TANDA TANGAN

Pangururan, 202..
Mengetahui,
KETUA TIM TEKNIS


NAMA
NIP

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 14 April 2026

BUPATI SAMOSIR,
Cap/dto
VANDIKO T. GULTOM

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Samosir
Nomor 17 Tahun 2026
Seri F Nomor 1143
Tanggal 24 April 2026

Sekretaris Daerah Kabupaten


MARUDUT TUA SITINJAK